



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 49/PL.03.1-Kpt/13/Prov/XI/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN DUA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 1 November 2018 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 (tiga puluh satu) juta pemilih, KPU Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Dua;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Dua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor /PK.03.1-BA/13/Prov/XI/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Dua Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN DUA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Dua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A.3.2-KPU yang menjadi Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd

AMNASMEN

LAMPIRAN . . .



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR
 49/PL.03.1-Kpt/13/Prov/XI/2018
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
 PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN DUA
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN DUA
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Dua (DPTHP-2) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Kabupaten/Kota	Jml Kec	JML Desa/ Kel	Jml TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1.	PESISIR SELATAN	15	182	1,478	163,207	167,752	330,959
2.	SOLOK	14	74	1,314	140,582	142,677	283,259
3.	SIJUNJUNG	8	61	716	75,831	77,196	153,027
4.	TANAH DATAR	14	75	1,249	129,611	134,801	264,412
5.	PADANG PARIAMAN	17	103	1,359	154,054	157,819	311,873
6.	AGAM	16	82	1,615	174,264	179,646	353,910
7.	LIMA PULUH KOTA	13	79	1,256	122,789	131,156	253,945
8.	PASAMAN	12	37	913	93,552	95,832	189,384
9.	KEP. MENTAWAI	10	43	327	29,531	26,675	56,206
10.	DHARMASRAYA	11	52	666	71,061	70,564	141,625
11.	SOLOK SELATAN	7	39	597	57,128	56,929	114,057
12.	PASAMAN BARAT	11	19	1,206	123,297	126,529	249,826
13.	KOTA PADANG	11	104	2,440	285,401	297,794	583,195
14.	KOTA SOLOK	2	13	206	23,136	23,861	46,997
15.	KOTA SAWAH LUNTO	4	37	199	22,590	23,239	45,829
16.	KOTA PADANG PANJANG	2	16	177	19,086	19,777	38,863
17.	KOTA BUKIT TINGGI	3	24	346	37,214	38,298	75,512
18.	KOTA PAYAKUMBUH	5	47	341	42,706	44,582	87,288
19.	KOTA PARIAMAN	4	71	264	30,260	31,334	61,594
		179	1,158	16,669	1,795,300	1,846,461	3,641,761

Ditetapkan di Padang
 pada tanggal 14 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd

AMNASMEN

